

**PENYELUNDUPAN HUKUM
DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Oleh
Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R.**

A. PENDAHULUAN

Dalam era modern saat ini, sekat-sekat antar negara telah sangat terbuka lebar sehingga interaksi antar warga negara dari satu negara ke negara lainnya dengan sangat mudah dapat dilakukan. Hal ini sangat berpengaruh dengan aspek-aspek keperdataan dari seorang individu ataupun subjek hukum lainnya, sebut saja dalam hal perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Dalam hal persoalan-persoalan keperdataan yang bersifat internasional, akan menjadi sangat penting untuk di bahas apabila terdapat perbedaan sistem atau prinsip yang dianut oleh tiap-tiap negara. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam ilmu Hukum Perdata Internasional.

Permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam hal hubungan keperdataan antar ialah masalah penyeludupan hukum. Lembaga maupun individu mempunyai peran yang sangat dominan dimana masalah persamaan di muka hukum sering diabaikan. Dewasa ini, berbagai kasus terjadi seperti perkawinan antar negara dengan keyakinan yang berbeda, masalah pembagian warisan yang dengan menggunakan hukum yang berbeda. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari globalisasi yang mana tidak bisa dihindari karena hal ini merupakan sebuah kebutuhan dan sifat dasar umat manusia. Masalah-masalah keperdataan diatas diperlukan sebuah wadah untuk dapat menjadi acuan dan rujukan bertindak dan berpedoman sesuai dengan hukum keperdataan yang berlaku.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti penyelundup, menyuruk, masuk

dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan di artikan pemasuk barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Penyelundupan hukum (*evasion of law*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalakn oleh forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan *lex fori* yang akan melarang perbuatan itu dilaksanakan di wilayah forum.

B. ISTILAH – ISTILAH

Penyelundupan hukum di beberapa negara dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut:¹

1. Belanda = *Wetsontduiking*
2. Prancis = *Fraude a la loi*
3. Latin = *Fraus Legis*
4. Jerman = *Gesetzesumgehung, das Handeln in Fraudem Legis*
5. Inggris = *Fraudulent creation of point of contacts*
6. Italia = *Frode alla legge*
7. Indonesia = Penyelundupan Hukum

C. PENGERTIAN PENYELUNDUPAN HUKUM

Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan – keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing.² Akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan

¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 2012, h. 148.

² *Ibid.*

hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu.

Penyelundupan hukum terjadi jika ada seseorang atau suatu pihak yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional, dengan tujuan menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan.

Penyelundupan hukum tidak sama dengan “pilihan hukum”. Karena pada pilihan hukum, secara obyektif para pihak memilih stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi subjek-subjek yang terlibat dalam suatu kontrak, selama pilihan tersebut itu tidak melanggar kepentingan umum, dan pada umumnya digunakan pada bidang hukum kontrak, kecuali pada bidang kontrak kerja, karena kontrak kerja dinilai memiliki kaidah sifat “memaksa”. Apalagi sampai menjelma menjadi penyelundupan hukum. Kaitannya dengan ketertiban umum, karena ketertiban umum merupakan suatu rem darurat bagi berlakunya hukum asing dan pemakaian otonomi para pihak yang terlampaui leluasa dan ketertiban umum juga menjaga bahwa hukum yang dipilih para pihak tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat suatu negara.

Namun, tentu berbeda halnya dengan penyelundupan hukum dimana secara nyata para pihak menggunakan pilihan hukum yang tidak sebenarnya/seharusnya. Para pihak dalam hal ini mengikuti ketentuan yang dibuatnya sendiri. Penyelundupan hukum juga mempunyai hubungan yang erat dengan ketertiban umum, kedua lembaga ini bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing.

D. HUBUNGAN PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN KETERTIBAN UMUM

Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-keduanya bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-keduanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing.

Perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita, hukum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yaitu ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Jadi hukum asing dikesampingkan karena penyelundupan hukum, akan mengakibatkan bahwa untuk hal-hal lainnya akan selalu boleh dipergunakan hukum asing itu. Dalam hal-hal khusus, kaidah asing tidak akan dipergunakan karena hal ini dimungkinkan (pemakaian hukum asing ini) oleh cara yang tidak dapat dibenarkan.³

E. PENYELUNDUPAN HUKUM DAN HAK-HAK YANG TELAH DIPEROLEH

Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah “hak-hak yang diperoleh” (*droit acquis, verkregen rechten*). Bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada “hak-hak yang diperoleh” justru hak-hak itu telah diperoleh menurut hukum asing diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri.⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

F. CONTOH – CONTOH

Dalam beberapa diktat (buku) Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa contoh tentang penyelundupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar Hukum Perdata Internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu:

1. Perkawinan

Seringkali dalam praktek persoalan penyelundupan hukum ini dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara “tipu muslihat” untuk mengelakkan hukum nasionalnya sendiri.⁵ Beberapa contoh dapat dilihat dalam kasus sebagai berikut:

a. **Perkawinan-Perkawinan *Gretna Green***

Gretna Green adalah sebuah desa yang terletak di Skotlandia. Merupakan tempat dimana berlangsungnya pernikahan bagi orang-orang Inggris pada masa lampau bagi yang tidak memiliki persetujuan orang tua. Terkenal dengan sebutan “ *The Blacksmith of Gretna Green*” yaitu hakim perdamaian dihadapan siapa harus diucapkan untuk menikah. Jadi pada saat itu tanpa izin orang tua pun para mempelai dapat menikah. Maka *Gretna Green* diibaratkan sebagai Firdaus/surge untuk para calon mempelai yang “melarikan diri” dari tempat kediaman mereka di Inggris.

b. **Perkawinan orang-orang dari Indonesia di Penang, atau Singapura**

Dalam praktek hukum Indonesia dikenal dengan larangan untuk menikah kembali bagi pihak perempuan yang telah bercerai sebelum 300 hari lewat dari perceraianya. Akan tetapi mereka dapat melangsungkan perkawinan sebelum 300 hari lewat, mereka

⁵ *Ibid*, h. 149.

melakukan pernikahan di Pinang atau Singapura. Karena di Pinang dan Singapura menganut hukum Inggris dimana hukum Inggris tidak ada dikeneal jangka waktu masa idah 300 hari lewat.

c. Perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan

Penyelundupan hukum dapat juga dilangsungkan untuk mencoba memperoleh kewarganegaraan suatu negara atau untuk mengelakkan bahaya pengusiran atau hal lain keuntungan-keuntungan tertentu dan sebagainya.

d. Contoh dari HATAH Intern Indonesia

1) Kasus *Lemaire* tentang Peraturan Perkawinan untuk orang Indonesia Nasrani.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan hukum perkawinan antar masing-masing golongan di Indonesia. Perkawinan orang Indonesia Nasrani diatur dalam Ordonansi peraturan perkawinan Indonesia Nasrani S. 1933 No. 74 (HOCl), sedangkan untuk orang Islam diatur melalui hukum Islam dan hukum adat Indonesia.

Dalam pasal 75 HOCl, diberikan kesempatan kepada pria Indonesia yang bukan Nasrani untuk melakukan “pilihan hukum” pada waktu menikah dengan seorang perempuan Indonesia Nasrani. Dengan pemberlakuan ini, pria tersebut diibaratkan seolah-olah “pergi ke luar negeri” yaitu ke luar dari suasana hukumnya sendiri. Pilihan hukum ini dapat merupakan penyelundupan hukum, yaitu ia dapat mengelakkan hukum yang sebenarnya harus berlaku baginya.⁶

⁶ *Ibid*, h. 151

- 2) Perubahan nama dan peralihan agama untuk melangsungkan pernikahan.

Banyak praktek dalam perkawinan campuran dimana wanita warganegara asing pernah menikah dengan laki-laki Indonesia yang beragama Islam atau sebaliknya, di hadapan penghulu dengan terlebih dahulu memakai nama Islam dan mengakui telah memeluk agama Islam.

2. Perceraian

Selain pada kasus-kasus perkawinan, dalam kasus-kasus perceraian juga sering terjadi penyelundupan hukum. Beberapa kasus yang terkemuka yaitu:

a. Perceraian dan perkawinan *a la Zevenburgen*

Di dalam beberapa negara tidak mengenal adanya lembaga perceraian, demikian juga di Negara Italia atau Austria dahulu sebelum 1938. Menurut paragraph III dari B.G.B Austria dulu perkawinan hanya dapat diputuskan antara orang beragama Katholik karena meninggalnya salah satu pihak. Jika warganegara Austria yang beragama Katholik ingin melangsungkan perceraian, maka mereka pergi ke Hongaria, dengan cara:

- Mereka memperoleh satu keputusan cerai dari meja dan tempat tidur dari badan peradilan Austria;
- Kemudian mereka melakukan naturalisasi menjadi warganegara Hongaria;
- Disusul dengan menjadi anggota dari suatu jamaat Protestan di Zevenburgen;
- Setelah itu didapatkan putusan cerai meja dan tempat tidur *a la Austria* diubah menjadi keputusan cerai yang definitif oleh badan peradilan gerejani di Klausenburg.

Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, maka perkawinan mereka secara sah menjadi bubar dan terbukalah pintu untuk menikah kembali.

Oleh makamah agung Austria pada tahun 1907 diakui sah perkawinan-perkawinan baru demikian dengan terlebih dahulu dilakukan perceraian. Oleh karena itu, banyak calon-calon yang hendak bercerai menempuh jalan ini.⁷

b. *Naturalisatie Estlandia*

Seorang pria warganegara Belanda v.A telah menikah di Cirebon dengan seorang perempuan Belanda. Pada saat mereka mau bercerai menurut B.W alasan mereka untuk bercerai belum cukup, karena hanya dapat menghasilkan suatu keputusan hidup terpisah meja dan tempat tidur.

Estlandia terkenal sebagai negara yang mudah dilangsungkan perceraian. Maka dari itu, v.A menjadi warganegara Estlandia yang merupakan salah satu negara Baltik. Bahwa v.A bersedia untuk melakukan naturalisasi menjadi warganegara Estlandia. Ia mengajukan permohonan naturalisasi bulan Juni 1933 dalam waktu singkat tanggal 9 September 1933 permohonannya dikabulkan. Dengan menjadi warga negara Estlandia, v.A memperoleh keputusan cerai dari Pengadilan di Riga, Letlandia, pada tanggal 6 Maret 1934 dengan alasan ia hidup terpisah selama 3 tahun dengan istrinya. Kemudian v.A menikah lagi yang dilangsungkan di Edinburgh, Scotlandia. Istri pertama v.A tidak mengetahui bahwa suaminya telah menceraikannya.

Hakim di Netherland memandang perceraian yang telah dilakukan sah adanya dan juga perkawinan keduanya. Walaupun pengadilan Belanda berpendapat naturalisasi Estlandia dilakukan secara penyelundupan hukum. Pihak istri pertama menuntut ke *Rechtbank Amsterdam* supaya perkawinan yang dilakukan di

⁷ *Ibid*, h. 155.

Edinburgh dinyatakan batal dan supaya pendaftaran perkawinan baru dalam daftar perkawinan di Netherland dihapuskan.⁸

c. Peristiwa Putri *de Bauffremont*

Seorang putri berkewarganegaraan Belgia karena perkawinan dengan seorang Prancis telah menjadi warga negara Prancis. Ia menuntut perceraian tetapi pada saat itu di Prancis tidak mengenal perceraian (sebelum 1884). Dia hanya dapat memperoleh keputusan hidup pisah meja dan tepat tidur dari hakim Prancis.

Kemudian sang putri melakukan naturalisasi di Saxen-Altenburg, maka dari itu dia menjadi warganegara Jerman. Di Jerman sang putri meminta perceraian di kabulkan. Setelah itu dia menikah kembali dengan Prins Bibesco seseorang warga negara Rumania. Pihak suami yang pertama mengajukan tuntutan terhadap hakim Prancis. Kemudian menentukan bahwa perkawinan yang pertama masih berlaku sah. Hukum Belgia menganggap perceraian sah dan pula perkawinan keduanya. Tetapi hakim banding di Belanda memberi putusan yang sama dengan hakim Jerman.

Sebaliknya di Jerman perkawinan keduanya diakui sah. Hakim Prancis menganggap tidak sah perceraian ini karena dikatakan bahwa naturalisasi yang dilakukan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hanya ingin meloloskan diri dari hukum yang berlaku secara memaksa baginya.⁹

d. Peristiwa *Helene Bohlau*

Helene Bohlau, seorang evangeliste. Seorang pria tanpa kewarganegaraan yang dilahirkan di Petersburg, telah menikah pada tahun 1863 di Helgoland (wilayah Inggris) dengan seseorang wanita Saksen yang dilahirkan juga di Petersburg pada tahun 1884.

⁸ *Ibid*, h. 155 – 159.

⁹ *Ibid*, h. 159 – 160.

Kemudian mereka bertempat tinggal di Berlin dan mempunyai seorang anak. Pada tahun 1886 sang suami pergi ke kota Konstatinopel disertai evangelist Helene Bohlau. Disana pria tersebut masuk Islam dan menjadi warganegara Turki. Karena berubahnya agama pria tersebut maka perkawinannya bubar.

Pada akhir tahun 1886 ia mengirim surat tak ke alamat istrinya di Berlin dan tahun 1887 ia menikah dengan Helene Bohlau di Konstatinopel dan kembali ke Jerman dimana ia hidup bersama di Munchen sejak 1888. Setelah tahun 1900 istri pertama mengajukan gugatan agar perkawinan pertamanya masih dianggap sah, diajukan ke *Oberlandesgericht* di Munchen dan kemudian kembali lagi ke *Bayerische Oberste Landesgericht* serta kembali lagi ke *Oberlandesgericht* di Munchen.

Dalam keputusan yang pertama *Oberlandesgericht* Munchen menolak untuk menerima perceraian secara surat talak, karena dianggap bertentangan dengan *ordre public* pasal 30 EGBGB. Akan tetapi *Bayerische Oberste Landesgericht* menanggapi pendirian ini kurang tepat tidak pertentangan dengan *ordre public*. Kemudian OLG Munchen juga menolak adanya pelanggaran ketertiban umum dan tuntutan dari pihak istri yang pertama di tolak.¹⁰

e. Peristiwa Nyonya Mr. I. Tj

Nyonya Mr. I. Tj seorang perempuan Belanda bernama J.M.R telah menikah dengan Mr. I. Tj, seorang pengacara Indonesia yang terkenal. Perkawinan mereka dilangsungkan dihadapan penghulu di Bandung sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebelum pernikahan dilangsungkan, terlebih dahulu perempuan J.M.R tersebut telah menyatakan masuk agama islam. Pihak istri ternyata

¹⁰ *Ibid*, h. 160 – 161.

hendak melepaskan diri dari hubungan perkawinan, tetapi suami tidak memberikan surat talak.

Istrinya pergi ke Labuhan Balik di Prapatan Panel dan meninggalkan suaminya itu. Kemudian di Prapatan Panel melakukan murtad dari agama islam. Dengan cara ia mengucapkan ikrar di depan Tengku Sutan, Raja Negri Panel serta dihadapan *Gedelegeerde Gezaghebber* setempat. Setelah itu ia menghadap kepada Raad Agama Kerapatan Besar Negri Panei untuk menguatkan lebih lama dalam hubungan perkawinan dengan Mr. I. Tj karena sudah melakukan murtad itu

Tenyata J.M.R memang ingin menikah lagi dengan seseorang dan tidak lama kemudian ia menghadap kepada pegawai *Burgerlijke Stand* di Surabaya dengan permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinan baru, kali ini dengan seorang pria R.P.D seorang Belanda yang dilahirkan di Belanda.¹¹

f. Peristiwa *De Ferrari*

Ny. Ferarri melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan melakukan naturalisasi kembali menjadi warga negara Prancis. Ia melakukannya demi bercerai dengan suaminya yang menikah menurut hukum Italia. Dimana Italia tidak dikenal dengan perceraian pada saat itu.¹²

3. Kasus-kasus Lainnya

Istilah penyelundupan hukum atau *wetsontduiking* dapat juga diartikan bahwa "Suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu, akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari

¹¹ *Ibid*, h. 161 – 164.

¹² *Ibid*, h. 165.

aturan-aturan *lex fori* yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum”.

Contoh : Seorang perempuan anak dari seorang saudagar kaya raya, oleh KUA setempat tidak diterima untuk menikah, karena tidak ada persetujuan dari ayahnya. Akhirnya calon pengantin laki-laki tidak kehilangan akal, mereka lari ke luar daerah dan kawin disana (bagaimana cara kawinnya disana tidak diketahui). Sang ayah perempuan mengetahui perkawinan anaknya itu, dia marah-marah dan menulis koran-koran serta mengumumkan kepada masyarakat bahwa perkawinan itu tidak sah, karena dilakukan tanpa wali yang sah. Mereka tidak menyerah begitu saja dan pergi ke Singapura, beberapa tahun kemudian ia kembali ke Indonesia, dimana akhirnya orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa karena perkawinan adalah sah. Dari kasus tersebutlah nampak bahwa perkawinan di luar negeri dengan mengenyampingkan hukum sendiri inilah yang disebut penyelundupan hukum.

Contoh lain yaitu mengenai pemilikan atas tanah oleh warga negara asing. Seorang warga asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia, Hukum Indonesia secara tegas melarang kepemilikan hak atas tanah untuk orang asing, maka dengan ini orang asing tersebut meminjam nama terhadap seorang WNI untuk mendapatkan hak milik atas tanah, yang dibiayai oleh orang asing, dengan jaminan utang piutang yang tentunya sesuai dengan harga tanah tersebut dan dibuat dengan akta notaris untuk mengikat WNI. Maka WNI yang sudah terikat dengan piutang inilah yang membeli tanah tersebut dengan jaminan hutang adalah tanah yang dibelinya. Jual beli tanah antara WNI yang dipinjam namanya dengan WNI selaku pemilik tanah kemudian dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tanah yang dijual terletak.

4. Perseroan Terbatas yang didirikan diluar negeri

Dibeberapa negara, beberapa fasilitas diberikan untuk pendirian perusahaan dengan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk mengelakkan pajak-pajak seringkali orang/pengusaha mendirikan badan hukum di negara-negara tersebut, sedangkan pusat-pusat kegiatan perdagangannya adalah di negara lain. Saat ini terkenal negara-negara seperti *British Virgin Island, Panama, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize, Hong Kong* dan negara lainnya yang dikenal dengan sebutan *Tax Haven Countries*.¹³

Selain itu, kapal-kapal pun sering didaftarkan di Panama atau Liberia karena fasilitas-fasilitas tertentu, yang mana dalam Hukum Laut disebut sebagai "*Flag of Convenient*". Negara-negara tersebut hanya menerima biaya untuk pengurusan administrasi untuk mendapatkan izin penggunaan bendera mereka, namun tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelahnya.

5. Menyebrang Situ

Beberapa praktek tentang seorang Perancis yang bertempat tinggal di Evian-Les-Bains, di bagian tepi Perancis dari situ Jenewa hendak membuat perjanjian untuk memberikan hadiah. Karena menurut hukum Perancis untuk perbuatan hukum ini diperlukan suatu akte Notaris yang memakan biaya, sedangkan menurut hukum Swiss tidak mensyaratkan Akte Notaris cukup dengan akte tertulis saja. Maka untuk menghemat ongkos notaris, warga negara Perancis menyebrang situ dan membuat perjanjian tersebut di Ouchy, menurut bentuk formil yang diminta oleh hukum Swiss.¹⁴

¹³ <https://money.kompas.com/read/2016/04/11/060300926/Mengenal.Tax.Haven.atau.Suaka.Pajak.dan.Fakta.Mencengangkan.di.Baliknya?page=all>, diakses pada tanggal 1 Mei 2019.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional, op cit*, h. 166.

Daftar Pustaka

Sudargo Gautama, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Bandung: Binacipta.

<https://money.kompas.com/read/2016/04/11/060300926/Mengenal.Tax.Haven.atau.Suaka.Pajak.dan.Fakta.Mencengangkan.di.Baliknya?page=all>,